

## Dinamika Budaya Jawa dalam Konteks *Sedekah Bumi* Tinjauan Maqāsid al-Syarī'ah Perspektif Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām

Ahmad Muhammad Usama<sup>1</sup>, M. Ali Khumaini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ma'had Aly Lirboyo Kediri, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir

<sup>1</sup>[Ahmadsaja1233@gmail.com](mailto:Ahmadsaja1233@gmail.com)

<sup>2</sup>[alieachmad03@gmail.com](mailto:alieachmad03@gmail.com)

### Abstract

This study examines the dynamics of Javanese culture within the tradition of *sedekah bumi* (earth offerings), highlighting the perspective of *Maqasid al-Shariah* by Sheikh Izzuddin bin Abdissalam as presented in the book *Qawā'id al-Ahkām fi Mashalih al-Anam*. The primary issue explored is how *sedekah bumi* can be understood within the framework of Islamic law and the significance of cultural syncretism for the continuity of religious values. This research was conducted using a qualitative approach based on a literature review, analyzing the primary texts of Sheikh Izzuddin bin Abdissalam along with supporting literature related to syncretism and the interaction between religion and local culture. The results indicate that although *sedekah bumi* is rooted in local culture, it can be accommodated within the *Maqasid al-Shariah* framework due to its inherent public welfare values. An inclusive Sufi approach transforms this practice into an effective medium for *da'wah* without compromising monotheistic principles (*tauhid*). This study contributes to the discourse on Islam Nusantara and provides practical insights for religious institutions in strengthening tolerance and cultural harmony within pluralistic societies.

**Keywords:** Syncretism, Earth Alms, *Maqasid al-Shariah*, Sufism, Islam Nusantara, Sheikh Izzuddin bin Abdissalam.

### Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika budaya Jawa dalam tradisi *sedekah bumi*, dengan menyoroti pandangan *Maqāsid al-Syarī'ah* perspektif Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām sebagaimana tertuang dalam kitab *Qawā'id al-Ahkām fi Mašālih al-Anām*. Permasalahan utama adalah bagaimana *sedekah bumi* dapat dipahami dalam konteks hukum Islam dan signifikansi sinkretisme budaya terhadap keberlanjutan nilai-nilai agama. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka dengan analisis terhadap teks primer karya Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām dan literatur pendukung terkait sinkretisme dan interaksi agama dengan budaya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sedekah bumi*, meskipun berakar pada budaya lokal, dapat diakomodasikan dalam kerangka *Maqāsid al-Syarī'ah* karena mengandung nilai kemaslahatan. Pendekatan tasawuf yang inklusif menjadikan praktik ini sebagai media dakwah yang efektif tanpa mengorbankan prinsip tauhid. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus Islam Nusantara serta memberi wawasan praktis bagi lembaga keagamaan dalam memperkuat toleransi dan harmoni budaya di masyarakat plural.

**Kata Kunci:** Sinkretisme, *Sedekah Bumi*, *Maqāsid al-Syarī'ah*, Tasawuf, Islam Nusantara, Syekh 'Izzuddin bin 'Abdissalām.

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat pluralitas budaya, agama dan etnis yang tinggi. Dalam konteks inilah, tradisi budaya Jawa seperti sedekah bumi menjadi sorotan akademis sekaligus polemik di tengah masyarakat Muslim. *Sedekah bumi* pada dasarnya merupakan bentuk syukur masyarakat agraris Jawa kepada Allah Swt. atas keberlimpahan hasil bumi. Namun praktik ini sarat dengan budaya lokal, seperti pemberian sesaji, doa bersama dan prosesi adat, yang oleh sebagian kalangan dipandang berpotensi menimbulkan masalah akidah. Perdebatan ini memperlihatkan adanya dua kutub pandangan: satu pihak menolak dengan alasan kemurnian tauhid, sementara pihak lain melihatnya sebagai kearifan lokal yang dapat dikontekstualisasikan dalam ajaran Islam. Kajian tentang sedekah bumi bukan hanya penting dari sisi antropologis, melainkan juga relevan dalam konteks *fiqh Maqāṣid al-Syari'ah*, terutama dalam membangun harmoni sosial di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Praktik sinkretisme dalam situasi kekinian menjadi isu yang rumit dan kontroversial, termasuk di negara Indonesia yang berkedaulatan dan memiliki keberagaman budaya. Salah satu tokoh ulama klasik terkemuka yang memiliki pendapat penting dalam memberikan keputusan tentang kepentingan toleransi yang terancam akan sinkretisme secara bersamaan ialah Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām. Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, *Maqāṣid al-Syari'ah* yang berfokus pada tujuan dan manfaat hukum Islam, menjadi kerangka yang relevan untuk menilai sejauh mana tradisi seperti *sedekah bumi* dapat diterima. *Maqāṣid al-Syari'ah* tidak hanya menekankan pada aspek ibadah akan tetapi juga memperhatikan pada aspek sosial, ekonomi dan budaya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, penting untuk mengeksplorasi apakah tradisi *sedekah bumi* dapat dipahami dan diimplementasikan dalam konteks *Maqāṣid al-Syari'ah* yang tidak bertentangan dengan beberapa prinsip dasar Islam.

Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām, salah seorang ulama besar yang terkenal dengan pandangannya tentang *Maqāṣid al-Syari'ah*, memberikan kontribusi besar dalam memahami tujuan dan prinsip-prinsip dasar syariat agama Islam yang dapat disesuaikan dengan dinamika sosial dan budaya. Dalam kitab *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, beliau menekankan pentingnya kemaslahatan umat dalam menetapkan hukum-hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Aina Wirda dkk., "Urgensi Pendidikan Multikultural di Sekolah dan Masyarakat Indonesia sebagai Bentuk Keragaman Budaya," *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya* 3, no. 1 (2023): halaman yang dikutip, [https://www.researchgate.net/publication/373207272\\_Urgensi\\_Pendidikan\\_Multikultural\\_di\\_Sekolah\\_dan\\_Masyarakat\\_Indonesia\\_sebagai\\_Bentuk\\_Keragaman\\_Budaya](https://www.researchgate.net/publication/373207272_Urgensi_Pendidikan_Multikultural_di_Sekolah_dan_Masyarakat_Indonesia_sebagai_Bentuk_Keragaman_Budaya).

Pemikiran beliau menyoroti bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan bahwa hukum-hukum Islam haruslah mengutamakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi *sedekah bumi* dapat dipertimbangkan sebagai praktik yang tidak hanya berkaitan dengan budaya akan tetapi juga berkaitan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan umat.<sup>2</sup>

Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi budaya dan mempertahankan kemurnian ajaran agama. Sebagian kalangan menilai bahwa praktik *sedekah bumi* harus bisa disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam yang sangat ketat, sementara kalangan yang lain berpandangan bahwa toleransi terhadap budaya lokal harus lebih diutamakan untuk menjaga kedaulatan dan kedamaian sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan perspektif baru tentang bagaimana prinsip *Maqāṣid al-Syari'ah* dapatkah menjadi dasar untuk megevaluasi dan menilai apakah *sedekah bumi* bisa diterima dalam kerangka Islam yang moderat.

Di tengah pluralisme yang begitu kuat, moderasi beragama menjadi sangat penting sebagai solusi untuk menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan persatuan. Pandangan Syekh 'Izzuddin bin 'Abdissalām mengenai moderasi dalam ruang lingkup hukum Islam sangat membantu untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik *sedekah bumi* bisa dinilai sebagai bagian dari kemaslahatan umum, tidak dinilai sebagai ancaman pada ajaran syariat Islam. Keberagaman budaya khususnya di Indonesia sudah semestinya dapat dipahami termasuk kerangka yang lebih inklusif, di mana budaya lokal bukan saja dipandang sebagai warisan yang seharusnya dilestarikan, akan tetapi juga sebagai elemen yang dapat memperkaya aktivitas keagamaan.<sup>3</sup> Hal ini amat relevan dengan ruang lingkup Islam Nusantara, di mana dalam waktu yang sekian lama sudah diketahui telah menerapkan pendekatan yang moderat dalam berinteraksi dengan budaya lokal.<sup>4</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung tradisi *sedekah bumi*. Pertama, Tesis berjudul "*Tinjauan terhadap Tradisi Sedekah Bumi dalam Perspektif Hukum Islam*" ditulis oleh Shekar Auliya Putri Trisnansyah, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, tahun 2023, yang membahas bagaimana tata cara pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi

---

<sup>2</sup> Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): halaman yang dikutip, <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/download/226/185>.

<sup>3</sup> M. Alfin Fatikh dan Wahyu Hendrik, "Komunikasi Kultural Islam dan Budaya," *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 7, no. 2 (Februari 2023): halaman yang dikutip, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/altsiq/article/download/3301/1169>.

<sup>4</sup> Ririn Indriyani dan Deko Rio Putra, "Revitalisasi Nilai Toleransi Islam dalam Sejarah Penyebaran Islam di Indonesia Studi Kasus Pendekatan Wali Songo," *GHAITSA: Islamic Education Journal* 6, no. 2 (2025): halaman yang dikutip, <https://www.siducat.org/index.php/ghaitsa/article/view/1579>.

sedekah bumi di Desa Kanti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Kedua, Tesis berjudul “*Sinkretisme Islam-Jawa Dalam Tradisi Sedekah Bumi Di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*” ditulis oleh Latifatus Zahro, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2021, yang membahas konsep serta unsur-unsur sinkretisme Islam-Jawa dalam sedekah bumi di Desa Glagahwangi, Bojonegoro<sup>5</sup>. Ketiga, Jurnal berjudul “*Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat-Budaya dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama*” ditulis oleh Moh. Dahlan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, tahun 2019 membahas dialektika hukum Islam dan adat budaya dengan menekankan paradigma inklusif Nurcholis Majid yang melahirkan tripologi pemikiran Islam Inklusif yakni pemikiran yang menolak absolutisme, pemikiran yang memahami Islam memiliki pandangan pluralitas beragama dan pemikiran bahwa Islam berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan universal<sup>6</sup>. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum banyak menyoroti tradisi sedekah bumi dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī‘ah* perspektif Syekh ‘Izzuddīn bin ‘Abdissalām. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan pada analisis *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, khususnya pada aspek kemaslahatan yang digagas oleh beliau dalam kitab *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*.

Urgensi penelitian ini semakin menguat karena di era globalisasi, tradisi lokal sering kali tergerus oleh modernisasi dan homogenisasi budaya. Jika tidak diletakkan dalam kerangka akademis dan syariat yang tepat, tradisi seperti *sedekah bumi* berpotensi ditinggalkan atau disalahpahami. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan pandangan Syekh ‘Izzuddīn bin ‘Abdissalām mengenai sinkretisme agama dan budaya dalam konteks *sedekah bumi*, (2) menilai relevansinya dengan masyarakat Indonesia kontemporer, dan (3) memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan Islam Nusantara yang moderat.

---

<sup>5</sup> Latifatus Z, “*Sinkretisme Islam-Jawa dalam Tradisi Sedekah Bumi di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro*”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021).

<sup>6</sup> Moh Dahlan, “*Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat-Budaya dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis*” (Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menerapkan pendekatan kualitatif yang berbasis pada metode studi pustaka (*library research*). Sumber primer utama dalam penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada karya pemikiran dari Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām, khususnya kitab *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, yang dieksplorasi secara mendalam untuk menjadi basis teoretis dalam analisis *Maqāṣid al-Syari'ah*. Guna memperkuat fondasi argumen, penulis juga menggunakan beragam literatur sekunder penunjang berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel akademis yang relevan mengenai diskursus sinkretisme, entitas budaya Jawa, tradisi tasawuf, serta gagasan Islam Nusantara.

Teknik pengumpulan data dalam riset ini dilakukan secara saksama melalui metode analisis teks (*textual analysis*). Langkah operasionalnya mencakup proses mengidentifikasi secara teliti, menafsirkan secara kontekstual, dan menghubungkan beberapa konsep kunci mengenai kemaslahatan dari karya Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām tersebut dengan fenomena budaya lokal yang ada. Melalui teknik ini, gagasan-gagasan universal dari sumber primer dapat dikontekstualisasikan secara langsung dengan realitas serta karakteristik tradisi lokal yang menjadi objek kajian.

Selanjutnya, keseluruhan proses analisis data dijalankan secara sistematis melalui beberapa tahapan interaktif, yaitu: (1) reduksi data yang berfungsi untuk memilah dan memfokuskan informasi yang benar-benar relevan dengan batasan masalah, (2) penyajian data secara terstruktur di dalam sebuah kerangka tematik yang utuh, dan (3) verifikasi data yang mendalam untuk menarik kesimpulan akhir yang kredibel dan valid. Keseluruhan pendekatan metodologis ini dipilih secara sadar karena dinilai sangat sesuai dengan tujuan utama penelitian yang menekankan pada kekuatan kajian konseptual dan kekuatan interpretatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pandangan Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām Tentang Sinkretisme Agama dengan Budaya dalam *Sedekah Bumi*.**

Dalam kitab dengan judul *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* karya Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām, merupakan kitab yang menjelaskan tentang kerangka masalah permasalahan fikih secara luas dalam beberapa contoh yang berkaitan dengan kekuasaan, pencegahan, hukum-hukum panca indera, sarana persepsi serta hal yang berkaitan dengannya, kesulitan yang mendorong kehati-hatian dan kewaspadaan, realitas perilaku, dan prediksi yang berlawanan dengan penelitian sehingga dapat diterapkan pada kasus

problematik secara luas.

Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām menguraikan sebagian permasalahan *fihiyyah* dengan menggunakan metode dasar untuk membangun fikih realitas yakni *qiyās al-mu'tabar*, *istidlāl aṣ-ṣaḥīḥ*, *qiyās al-awlā*, dan dalil *'aqlī*. Sebagaimana telah disebutkan pada subbab sebelumnya bahwa kemaslahatan duniawi Salah satu dasar legalitasnya ialah *al-'ādat* dan *aẓ-zann al-mu'tabar* (dugaan yang dipertimbangkan).

Adat atau kebiasaan sebuah golongan merupakan salah satu pendekatan yang berfungsi untuk membentuk pola pikir masyarakat. Untuk membentuk pola pikir masyarakat setidaknya diperlukan membangun dua aspek. *Pertama*, aspek eksternal meliputi tata letak wilayah. *Kedua*, aspek internal meliputi sistem pemerintahan, agama dan kebudayaan. Hanya mengandalkan salah satu dari dua aspek tersebut tidak akan bisa untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat.<sup>7</sup>

Sehingga untuk menciptakan dan menyebarkan agama Islam yang dapat memisahkan diri dengan adat atau kebudayaan masyarakat yang buruk diperlukan waktu yang lama sebagaimana perjalanan dakwah di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dalam artian kebudayaan masyarakat tidak dapat langsung dihapuskan dalam mewujudkan dakwah secara luas, karena dibutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Sedangkan mengenai kemaslahatan dalam hal keyakinan yang terdapat pada praktik sinkretisme antara agama dan budaya dalam sedekah bumi yang menggunakan pendekatan kultural disebutkan dalam kitab Qawaidul Ahkam demikian:

وَلِيَبَيِّنَ الْأَفْضَلَ وَتَقْدِيمِ الْفَاضِلِ عَلَى الْمَفْضُولِ أَمْثَلَةً: أَحَدَهَا: تَقْدِيمُ الْعِرْفَانِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى الْإِيمَانِ  
بِتِلْكَ، وَيَقُومُ الْإِعْتِقَادُ فِي حَقِّ الْعَامَّةِ مَقَامَ الْعِرْفَانِ، وَيَقُومُ الْإِيمَانُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْعِرْفَانِ لِتَعَدُّهُ وَصُولِ الْعَامَّةِ  
إِلَى الْعِرْفَانِ وَمَا يَتَّبَعُهُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَعَلَى ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ وَبِمَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ وَالْأَخْبَارِ وَعَذَابِ  
الْفُجَّارِ وَنَوَابِ الْأَبْرَارِ، وَالْعِرْفَانُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى ذَلِكَ لِشَرْفِهِ فِي نَفْسِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِالذَّبَّانِ، وَإِلَّا لَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ  
عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ أَيْضًا مُقَدِّمٌ بِالزَّمَانِ إِلَّا عَلَى النَّصِّ الدَّالِّ عَلَيْهِ الْمُفْضِي إِلَيْهِ، وَلَيْسَ يَقْدَمُ النَّظَرُ إِلَّا  
بِالزَّمَانِ، وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ الْإِيمَانُ بِالْكِتَابِ وَالرُّسُلِ، إِذْ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُؤْمِنَ بِالرُّسُولِ وَالرَّسَالَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُ

<sup>7</sup> Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, vol. 1 (Kairo-Mesir: Muassasah Hindawi, 2011), 54

الْمُرْسِلَ، فَقَدْ تَأَخَّرَ لِقُصُورِ رُتْبَتِهِ عَنِ رُتْبَةِ الْإِيمَانِ. وَالْعُرْفَانَ لِكَوْنِهِ تَعَلَّقَ بِمَخْلُوقٍ، وَلِتَعَدُّرِ تَحْصِيلِهِ قَبْلَ تَحْصِيلِ الْإِعْتِقَادِ وَالْإِيمَانِ وَالْعُرْفَانَ، وَلِفَضْلِ الْإِيمَانِ تَأَخَّرَتِ الْوَاجِبَاتُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ تَرْغِيْبًا فِيهِ، فَأَيُّهَا لَوْ وَجَبَتْ فِي الْإِبْتِدَاءِ لَتَفَرُّوا مِنَ الْإِيمَانِ لِثِقَلِ تَكَالِيفِهِ

“Untuk menjelaskan apa yang lebih utama dan mendahulukan yang utama atas hal yang dikalahkan terdapat beberapa contoh, salah satunya makrifat tentang Allah dan beberapa sifat-Nya didahulukan atas iman dengan Allah dan beberapa sifat-Nya. Dan bagi orang awam keyakinan menduduki posisi makrifat. Serta iman yang telah dibangun bagi mereka didahulukan daripada makrifat disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat umum mengakses makrifat dan yang berkaitan dengannya yakni beriman. Termasuk juga beriman kepada para Rasul dan sesuatu yang mereka bawa berupa beberapa hukum, kabar berita, siksa bagi orang-orang fasik dan pahala bagi orang-orang saleh. Makrifat didahulukan atas semua hal tadi dikarenakan kemuliaannya sendiri serta berkaitan dengan syariat juga dikarenakan makrifat merupakan syarat sah ibadah kepada Allah Maha Penyayang. Juga mendahului waktu kecuali dalil nash yang menunjukkan mengakhirkannya dan mengarahkannya demikian. Pertimbangan hanya diperlukan seiring berjalannya waktu. Beriman kepada kitab-kitab dan para rasul dapat diakhirkan dikarenakan ketidakmungkinan untuk beriman pada Rasul dan Utusan bagi orang yang tidak mengetahuinya. Hal ini dapat diakhirkan sebab kedudukannya berada di bawah kedudukan beriman dan makrifat dikarenakan berkaitan dengan makhluk dan kesulitan menggapainya sebelum meraih keyakinan, beriman dan makrifat. Juga disebabkan keutamaan beriman akan diakhirkan beberapa kewajiban saat masa-masa awal Islam dengan tujuan memikat minat pada agama Islam, sebab seandainya hal itu diwajibkan sejak awal niscaya mereka akan berpaling dari agama ini dikarenakan tuntutan yang berat.”<sup>8</sup>

Konsep demikian merupakan sebuah konsep yang mendasar dengan dukungan rekaman historis dakwah Rasulullah di kota Makkah yang masih banyak dijumpai patung-patung di dalam Ka’bah sebagai persembahan. Allah swt. berfirman:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرة: 158)

<sup>8</sup> Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam*, vol. 1 (Kairo - Mesir: Darul Umi al-Quro, 1991), 62.

*“Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar (agama) Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri lagi Maha Mengetahui (Qs. al-Baqarah: 158)*

Ayat ini menjelaskan peristiwa saat Rasulullah melaksanakan shalat dan thawaf di dalam Baitullah yang masih ada patung persembahan kaum kafir, juga saat melakukan ibadah sai antara Safa dan Marwah terdapat dua patung. Namun bagaimanapun ibadah haji dan umrah merupakan syiar agama Allah sehingga tidak dapat ditinggalkan sebab pertemuannya dengan kebatilan. Kenyataan demikian bertujuan untuk meraih ridha Allah semata. Karena, tanpa perjuangan syiar agama Islam yang sedemikian rupa maka hanya akan memperberat dan meningkatkan keburukan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya interaksi agama dengan budaya umat akan menempuh proses yang tidak sebentar hingga akhirnya dapat mencapai tingkatan keyakinan dalam agama Islam yang sempurna. Interaksi antara agama dan budaya akan menghasilkan berbagai konsep serta *manhaj* berpikir masyarakat tertentu. Hal ini bukanlah sebuah kemunduran yang harus dipertahankan ataupun sebuah kemajuan yang tetap harus diperjuangkan sebab pada dasarnya permasalahan tingkatan keyakinan merupakan sebuah ajaran Islam yang harus dijalankan secara bertahap, tidak bisa dijalankan dengan satu kali atau dua kali penyampaian atau pengajaran. Meskipun demikian, responsif dan penerapan akidah Islam harus memperhatikan beberapa aspek dengan serius. Aspek tersebut mencakup aspek dakwah, hukum, ketauhidan, tradisi, sosial, serta juga mencakup aspek-aspek hukum *wad'i* yang meliputi *illat, sabab, syarat* serta *mani'*. Sebelum menerapkan akulturasi Islam yang dapat bersinggungan dengan sinkretisme, penting untuk dilakukan evaluasi secara luas dan mendalam terhadap realitas dan konsekuensi dalam penerapan konsep interaksi ini. Jika dalam penerapannya ditemukan beberapa faktor atau tujuan mulia sesuai pemahaman ajaran Islam secara mendalam, maka konsep akulturasi yang memuat sinkretisme dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, Syekh 'Izzuddin bin 'Abdissalām membedakan antara wilayah responsifitas dan wilayah pengetahuan. Mengenai keyakinan dalam wilayah pengetahuan berikut penjelasannya:

---

<sup>9</sup> 'Izzuddin bin 'Abdissalām, *Syajaratul Maarif*, (Beirut-Lebanon, Darul Kutub Ilmiah, 2003), 292.

اعْلَمَنَّ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْقُلُوبِ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى الْمَقَاصِدِ وَالْوَسَائِلِ، فَأَمَّا الْمَقَاصِدُ فَكَمَعْرِفَةِ ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَمَّا الْوَسَائِلُ فَكَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ تَعَالَى، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِعَيْنِهَا وَإِنَّمَا هِيَ مَقْصُودَةٌ لِلْعَمَلِ بِهَا. وَكَذَلِكَ الْأَحْوَالُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا مَقْصُودٌ لِتَفْسِيهِ كَالْمَهَابَةِ وَالْإِجْلَالِ، وَالثَّانِي وَسِيلَةٌ إِلَى غَيْرِهِ كَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، فَإِنَّ الْخَوْفَ وَارْتِعَاعَ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ لِمَا رُتِّبَ عَلَيْهَا مِنَ الْعُقُوبَاتِ، وَالرَّجَاءَ حَاتِّ عَلَى تَكْثِيرِ الطَّاعَاتِ لِمَا رُتِّبَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَثُوبَاتِ.

*“Ketahuilah bahwa hak-hak Allah bagi hati terbagi menjadi dua, tujuan dan sarana. Tujuan adalah seperti halnya kemakrifatan Dzat dan sifat-sifat Allah. Sedangkan sarana ialah seperti halnya kemakrifatan akan hukum-hukum-Nya yang tidak dijadikan sebagai tujuan utama melainkan sebagai tujuan pengamalan. Demikian juga ada dua jenis kondisi hati. Pertama, sebagai tujuan utama dengan sendirinya seperti halnya pengagungan dan penghormatan. Kedua, sebagai sarana pada hal lain seperti halnya rasa takut dan harapan. Rasa takut merupakan disinsentif untuk melakukan penyelewengan karena hukuman yang berkaitan dengannya. Sedangkan harapan merupakan insentifitas untuk meningkatkan ketaatan sebab ganjaran yang berkaitan dengannya.”<sup>10</sup>*

Pada penjelasan tersebut Syekh ‘Izzuddīn bin ‘Abdissalām menegaskan bahwa tingkatan dalam ruang keimanan terbagi atas tujuan utama dan sarana yang terdapat dalam hukum-hukum praktis dengan pengawakan hukum *wad’i* meliputi sebab, *illat*, *mani’*, dan syarat. Oleh sebab demikian pengetahuan keyakinan akan Tuhan diproyeksikan kepada umat sebatas kesesuaian tingkatannya selama tidak ada keraguan dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam keyakinan tersebut dengan kapasitas kemaslahatan yang berkaitan.

Syekh ‘Izzuddīn bin ‘Abdissalām mendasarkan definisi *Maqāsid al-Syari’ah* dengan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, pandangan beliau demikian berdasarkan untuk menggapai kemakrifatan dan keyakinan bahwa tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan sebuah kemaslahatan dan tidak boleh mendekati sebuah kerusakan, meskipun tidak ditemukan dalil ijmak, nas syariat (Al-Qur’an dan hadis), maupun kias. Sebab dalam pemahaman hakikat syariat mengharuskan konsep demikian.<sup>23</sup>

---

<sup>10</sup> Izzuddin bin Abdissalam, *Rasa’ il Fi at-Tauhid*, vol. 1 (Damaskus - Suriah: Darul Fikr, 1995), 30

Sinkretisme merupakan salah satu konsep yang perlu diperhatikan terutama memahami aspek prosedural terkait konsep tersebut. Sebab sinkretisme bisa menjadi pisau bermata dua yang dapat menjadi konsep yang menyelamatkan keislaman dan menjadi konsep yang dapat menjerumuskan penganutnya dalam jurang kemungkar.

Sebagaimana Rasulullah tidak mewajibkan seorang yang memeluk agama Islam untuk menelaah tentang kekekalan, keabadian, keesaan, sifat Dzat Maha Hidup, Dzat Maha Mengetahui, Dzat Maha Berkuasa, Dzat Maha Berkehendak, Dzat Maha Mendengar, Dzat Maha Melihat dan Dzat Maha Berfirman. Sebaliknya Rasulullah mengakui mereka tentang keyakinan yang dapat mereka ketahui serta tidak dapat dihindari.

Begitu pula para Khulafaur Rasyidin dan para ulama yang mendapatkan petunjuk juga tetap mengakui hal ini meskipun mereka mengetahui bahwa orang-orang awam tidak dapat mengetahui kebenaran dan mendapatkan petunjuk tentang keyakinannya, tetap menerapkan hukum-hukum Islam kepada mereka seperti kewenangan pernikahan, pewarisan, menshalatkan, memandikan, mengkafani, mengusung dan menguburkannya di pemakaman umat Islam. Sehingga jika saja Allah tidak memberikan kelapangan dan memberikan ampunan tanpa mempertimbangkan sulitnya untuk memisahkan keyakinannya, maka mereka tidak akan tunduk pada keputusan atau hukum-hukum umat Islam dalam naungan konsensus umat Islam.<sup>11</sup>

Dalam kitab Majmū'at Rasā'il, Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa kebiasaan ahli teolog atau ahli kalam yang sering menafikan keyakinan orang-orang awam dikarenakan mereka tidak menguasai pengetahuan ilmu kalam secara mendalam atau bahkan menyalahkan sebab tidak mengikuti pandangan teologis menurut pandangan mazhabnya merupakan sikap berlebihan.

مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ غُلُوبًا وَإِسْرَافًا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ كَفَرُوا عَوَامَّ الْمُسْلِمِينَ، وَرَعَمُوا أَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ  
الْكَلَامَ مَعْرِفَتَنَا، وَلَمْ يَعْرِفِ الْعَقَائِدَ الشَّرْعِيَّةَ بِأَدِلَّتِنَا الَّتِي حَرَّرْنَاهَا، فَهُوَ كَافِرٌ. فَهَؤُلَاءِ ضَيَّقُوا رَحْمَةَ اللَّهِ  
الْوَاسِعَةَ عَلَى عِبَادِهِ أَوْلًا، وَجَعَلُوا الْجَنَّةَ وَفَاقًا عَلَى شِرْذِمَةٍ يَسِيرَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ.

*“Salah satu orang yang berlebihan dan kelewatan adalah sekelompok Mutakallimin (ahli teolog) yang menafikan umat Islam yang masih awam dengan klaim bahwa orang yang tidak memahami ilmu kalam layaknya pengetahuan mereka serta tidak memahami akidah*

---

<sup>11</sup> Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam*, vol. 1 (Kairo-Mesir: Darul Umi al-Quro, 1991), 202.

syariat dan dalil-dalil yang telah mereka uraikan, maka ia kafir, maka mereka telah mempersempit rahmat Allah yang luas untuk para hamba-Nya dan menjadikan surga hanya untuk segelintir ahli Mutakallim (ahli teolog).<sup>12</sup>

Pandangan Syamsuddin ar-Ramli senada dengan kedua tokoh tersebut yang menegaskan bahwa kewajiban mendasar bagi umat manusia ialah makrifat terhadap Tuhan atau mengenal Allah dengan yakin bukan dengan pengungkapan kebenaran sebab hal tersebut merupakan kemustahilan secara syariat maupun rasional.<sup>13</sup> Keyakinan sendiri merupakan penilaian akal yang kokoh serta sesuai dengan kewajiban. Pendapat beliau yakni bahwa keyakinan ini merupakan kewajiban pertama ialah pendapat yang benar daripada beberapa pendapat yang ada.

Pembahasan mengenai konsep sinkretisme ini berkaitan erat dengan paradigma Islam dalam merespons keberagaman, yaitu:

1. *Wasathiyah* - Moderasi Beragama. Konsep *Wasathiyah* merupakan sumber yang sempurna dari konsep-konsep lain, meniscayakan penegakan keadilan dalam setiap implementasinya.. Misalnya konsep *Wasathiyah* dapat mengantarkan konsep *Tasamuh* pada konsep yang baik dan benar. Berdasarkan konsep *Wasathiyah*, *Tasamuh* dapat difahami dengan artian mempermudah sesuatu yang dianggap sulit dan tidak mengantarkan pada bahaya atau kerusakan. Moderasi beragama dalam perspektif islam dapat diartikan sebagai sikap beragama yang adil yang menunjukkan sikap tengah atau seimbang, tidak ekstrim ataupun liberal. Moderasi beragama menegaskan untuk menjauhi sikap melewati batas dalam beragama baik dalam bentuk ekstrimisme, radikalisme, dan liberalisme.
2. *Tasamuh* - Toleransi. *Tasamuh* merupakan acuan utama dari konsep keyakinan yang sangat berharga karena konsep ini merupakan sumber dari konsep-konsep yang lain seperti kemoderatan dan moderasi beragama. Dan konsep ini tidak menyalahi maupun memodifikasi syariat islam karena nilai-nilai *tasamuh* yang menjadi sumber beberapa konsep telah disebutkan dalam alquran:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ

---

<sup>12</sup> Abu Hāmid al-Ghazālī, *Majmū'at Rasā'il*, (Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 1995), 181.

<sup>13</sup> Syamsudin ar-Romli, *Ghayatul bayan*, (Beirut-Lebanon, Darul Kutub Ilmiah, 1994), 8

هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (سورة البقرة، الآية: 143)

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan<sup>[40]</sup> agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (QS. al-Baqoroh: 143)

Toleransi dalam agama islam mempunyai tiga prinsip meliputi:

1. *Al-Hurriyyah al-Diniyyah* (kebebasan beragama dan berkeyakinan). Prinsip ini ialah hak asas yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah Swt. memberikan keleluasaan hambanya dalam menentukan pilihan keyakinan melalui QS. Al-Kafirun.

Salah satu penerapan prinsip kebebasan beragama ialah memahami dan menghargai fakta perbedaan keyakinan, sehingga setiap perbedaan keyakinan mesti dikomunikasikan dengan pendekatan yang baik dan kebajikan.

2. *Al-Insaniyyah* (kemanusiaan). Toleransi dalam agama islam mengajarkan agar menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, salah satunya ialah prinsip keadilan. Keadilan memuat kesetaraan di berbagai skala prioritas. Terutama dalam aspek hukum, politik dan keamanan.<sup>14</sup>

Praktik *tasamuh* atau toleransi yang sering terjadi di masyarakat muslim merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semangat ajaran Islam. Dalam praktiknya, konsep *tasamuh* dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa, seperti aktivitas keagamaan yang terbuka untuk semua kalangan penganut agama, kerjasama lintas agama dalam aktivitas kemanusiaan, serta pengakuan akan hak-hak atau kewenangan seorang non-muslim dalam lingkup keberagaman. Pelaksanaan *tasamuh* di masyarakat juga mencakup cara bersikap saling menghormati, saling menghargai perbedaan kepercayaan dan saling memehami antar penganut umat beragama.

---

<sup>14</sup> Moh. Fuad al-Amin, M. Rosyidi, “Konsep Toleransi Dalam Implementasinya di Masyarakat Indonesia,” Jurnal Madinyah 9, no. 2 (Agustus 2019) 286.

3. *Taswiyah* (kesetaraan). Konsep kesetaraan dalam berkeyakinan merupakan konsep substansial syariat islam yang mengikut pada fitrah atau naluri alami manusia. Setiap hal yang dinilai memiliki nilai kesetaraan oleh naluri alami manusia maka bisa dijadikan dasar-dasar hukum syariat agama islam dan setiap hal yang dinilai sebagai penyelewengan di khalayak umum maka syariat islam tidak akan menetapkan hukumnya dengan dalih kesetaraan. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. an-Nahl: 90)

Syekh ‘Izzuddin bin ‘Abdissalām berpendapat bahwa huruf *Al* pada lafadz *‘adl* pada ayat tersebut menunjukkan makna umum dan menyeluruh. Sehingga maksud dari ayat tersebut adalah tidak tersisa sedikitpun dari keadilan kecuali terakomodir dalam perintah-Nya. Keadilan yang dikehendaki ialah penyeteraan dan persamaan (*taswiyah*).<sup>15</sup> Konsep kesetaraan antar umat beragama secara khusus berlandaskan kemaslahatan yang berarti bahwa tolak ukur kesetaraan antar umat beragama tidak dapat dipastikan ketentuannya. Karena antar umat beragama tidak dapat mengetahui keabsahan keyakinan satu sama lain, dan bagaimanapun juga keabsahan keyakinan merupakan salah satu dasar pokok agama Islam. Sehingga tolak ukur kesetaraan dalam beragama dikembalikan pada maknanya.<sup>16</sup>

Konsep kesetaraan dalam berkeyakinan dijelaskan oleh Ibn ‘Āsyūr dalam kitab *Maqāsid asy-Syari‘ah al-Islāmiyyah* bahwasannya manusia hidup dalam garis kesetaraan substansi syariat, meliputi kesetaraan perlindungan agama, kesetaraan perlindungan jiwa, kesetaraan perlindungan keturunan, kesetaraan perlindungan harta dan kesetaraan perlindungan akal. Syariat islam menjunjung tinggi konsep kesetaraan dalam substansinya sampai kondisi tertentu, yakni ditemukannya kontradiksi yang menghambat konsep kesetaraan saat ditemukan *win solution* dalam kasus tersebut.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam*, vol. 2 (Kairo - Mesir: Darul Kutub Ilmiah, 1991), 189

<sup>16</sup> Ibn Asyur, *Maqasid asy-Syariah*, vol. 3, (Qatar: Wuzarat al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004), 283

<sup>17</sup> Ibn Asyur, *Maqasid asy-Syariah*, vol. 2 (Qatar: Wuzarat al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004), 129.

## **Relevansi Pandangan Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām dengan Konteks Kebudayaan di Indonesia.**

Penjelasan Syekh 'Izzuddīn bin 'Abdissalām mengenai interaksi antara agama dan budaya, termasuk dalam tradisi sedekah bumi, memberikan landasan teoretis yang sangat penting untuk membedah realitas sosial masyarakat kontemporer. Melalui sudut pandang beliau, kita dituntun untuk menguji sejauh mana batas ideal akulturasi atau sinkretisme dapat diterapkan dalam kehidupan beragama. Hal ini menjadi sangat krusial, terutama dalam menyikapi fenomena ritual sedekah bumi yang di lapangan sering kali masih mencampurkan nilai-nilai ketaatan dengan praktik kemungkaran. Dengan memahami tujuan utama dari pelaksanaan tradisi tersebut, pemikiran beliau sekaligus memberikan arah strategis mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memproteksi akidah masyarakat tanpa mencerabut akar budaya lokal yang ada.

Pada dasarnya, pemahaman terhadap karakter masyarakat pra-Islam di Indonesia yang turut menentukan corak keislaman Nusantara menjadi pintu masuk utama sebelum mendalami pembahasan ini. Dalam berbagai kasus, kedatangan Islam di suatu wilayah menjadi fondasi penting bagi dinamika sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, agama mampu membangun dan membentuk masyarakat ke dalam tatanan kosmik (*cosmic order*), namun di sisi lain, ekspresi keagamaan juga dapat diwarnai oleh lingkungan sosialnya. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki eksistensi yang sangat besar serta kaya akan kebudayaan, peradaban, dan lingkungan sosial.

Meskipun ajaran Islam menekankan keserasian antara aspek eksoteris (syariat) dan esoteris (tasawuf), dalam sejarahnya hubungan kedua aspek ini tidak selalu berjalan beriringan dan harmonis. Ketegangan dan konflik tercatat beberapa kali terjadi dalam perkembangannya. Ketegangan dan penolakan panjang tersebut baru mereda setelah rekonsiliasi dan kepaduan tasawuf-syariat terealisasi sepenuhnya sejak abad ke-17 berkat peran para ulama Nusantara. Integrasi tersebut berhasil mewariskan paham dan karakter Islam *wasathiyah* (moderat) di Indonesia. Karakter *wasathiyah* ini melahirkan tradisi inklusivisme yang menjadi faktor penting pembentukan corak keislaman negara-bangsa Indonesia, yang berprinsip pada Pancasila sebagai asas penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Meski demikian, hal ini bukan berarti Islam tidak memiliki sisi eksklusivisme sehingga jati dirinya dapat diabaikan begitu saja. Eksklusivisme Islam tetap berlaku dalam konteks proteksi akidah dari pemahaman atau sikap yang secara nyata bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, eksklusivisme Islam harus dipahami secara mendalam dan

diterapkan secara bijak. Pemahaman eksklusivisme yang mentah dan kaku sangat rentan memicu konflik agama yang sensitif, di mana dampak kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kemaslahatan (*maslahat*) yang didapat.

Secara historis, munculnya kelompok ekstremis di Indonesia berakar dari karakteristik eksklusivisme yang bermanifestasi menjadi fanatisme menonjol, dengan dogma bahwa hanya kelompoknya yang benar sementara yang lain salah. Pola pikir eksklusif yang ekstrem ini mengantarkan mereka pada aktualisasi Islam yang kolot, hingga berujung pada penindasan terhadap kelompok lain lewat tuduhan kafir (*takfir*) dan seruan perang. Melirik rekam jejaknya, wacana tentang Islam *wasathiyah* di Timur Tengah pun awalnya lahir sebagai respons para intelektual terhadap meningkatnya ekstremisme umat Muslim di kawasan tersebut. Dengan demikian, konsep Islam *wasathiyah* hadir sebagai solusi strategis untuk membendung tindakan radikalisme yang lahir dari rahim eksklusivisme beragama yang keliru.

Azyumardi Azra menegaskan bahwa tanpa pemahaman masyarakat terhadap konsep Islam *wasathiyah*, sangat sulit membayangkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Prinsip Islam *wasathiyah*—yang bercirikan nilai inklusif, akomodatif, dan toleran—terbukti mampu membentengi umat Muslim di Indonesia dari kobaran fanatisme kelompok maupun kesukuan. Hal ini karena masyarakat Islam Indonesia memiliki karakteristik model keagamaan yang lentur dan toleran dalam menyikapi persoalan *furu'iyah* (cabang agama), sehingga mampu menghindarkan diri dari ketegangan dan konflik berkepanjangan.<sup>18</sup>

Terkait strategi dakwah, para ulama menjelaskan bahwa keislaman orang awam pada dasarnya setara dalam hal keabsahan dengan ketakwaan orang alim. Artinya, prioritas utama bagi masyarakat awam adalah kesediaan mereka untuk memeluk Islam dengan bersyahadat, tanpa langsung dibebani oleh rincian syariat pada tingkat lanjut. Konsekuensinya, penerapan ajaran agama setelahnya memerlukan pendekatan dakwah yang persuasif dan bertahap. Metode inilah yang kemudian melahirkan titik temu antara Islam dengan budaya lokal yang masih memuat sisa kepercayaan tradisional. Pendekatan bertahap tersebut sengaja diterapkan agar penyebaran Islam dapat berlangsung secara luas, cepat, sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat tanpa memicu resistensi atau kekerasan.

Kendati demikian, dalam dinamika perkembangannya, kesadaran dan pemahaman

---

<sup>18</sup> Izza Safitri, "Islam Wasathiyah sebagai Jalan Moderasi Beragama Perspektif Azyumardi Azra," *Abdussalam: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2023): halaman yang dikutip, <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdussalam/article/download/33/29>.

keagamaan masyarakat lambat laun semakin mendalam. Melalui proses belajar tersebut, masyarakat secara sadar mulai mengikis dan meninggalkan unsur-unsur sinkretisme yang berasal dari warisan kepercayaan masa lampau. Di sisi lain, mereka tetap merawat esensi tradisi tersebut murni sebagai warisan budaya lokal yang bernilai tinggi dan patut dilestarikan.<sup>19</sup>

Beberapa pandangan ulama tentang sinkretisme yang terhimpun dalam dua kelompok yakni kelompok konservatif dan kelompok inklusif.

1. Konservatif. Kelompok yang memiliki karakter dan pandangan yang kuat pada aspek lahiriyah syariat agama islam dengan cara menetapkan garis dan batasan suatu hal yang wajib dikerjakan, yang boleh dikerjakan dan haram dikerjakan. Eksklusivisme dalam Islam adalah sebuah sikap yang berpaham bahwa keyakinan, pandangan pemahaman dan Islam sendiri yang paling benar, sedangkan keyakinan, pemahaman dan prinsip yang dimiliki oleh agama, kelompok atau golongan lain salah, sesat dan wajib dijauhi.<sup>38</sup> Kelompok ini memiliki karakter dan pandangan demikian dengan berpijak pada pemahaman literasi yang berlebihan serta pemahaman yang terpotong- potong, Sehingga melahirkan kelompok eksklusivisme yang sempit, eksklusivisme dalam pemahaman dan ajaran Islam praktis oleh aliran, kelompok dan mazhab tertentu bersamaan dengan klaim kebenaran sekaligus menolak pemahaman praktis Islam yang berbeda akan menciptakan ketegangan, konflik dan bahkan perang antar sesama orang Islam atau dengan kalangan non-Muslim. Eksklusivisme beragama dalam Islam merupakan tindakan dan pemahaman bersifat defensif yang berarti bahwa eksklusivisme merupakan respon seimbang terhadap benturan ataupun perbuatan kekerasan yang mengancam eksistensi agama Islam. Sehingga dalam konteks sosial Islam seharusnya berpemahaman dengan konsep Islam rahmatan lil 'alamin.
2. Inklusif. Sekelompok seseorang yang memiliki paham bahwa Islam merupakan agama yang bersifat keterbukaan baik dalam aspek dakwah, hukum, ketauhidan, tradisi, sosial, ataupun pendidikan. Diantara ulama kontemporer yang mengunsung konsep Islam inklusif adalah Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi, yang menjelaskan bahwa non-Muslim memiliki hak yang sama dengan orang Muslim meliputi hak kebebasan beragama, kebebasan perayaan hari besar keagamaan, kebebasan pembangunan dan perbaikan tempat peribadatan dan kebebasan

---

<sup>19</sup> Fauzi Abubakar, "Interaksi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Khanduri Maulod pada Masyarakat Aceh," *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2016): halaman yang dikutip, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/453/276>.

pendirian sistem otonomi terkait penyelesaian problem mereka.<sup>39</sup>

Dari uraian penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bagaimana konsep Islam wasathiyah merupakan konsep paling ideal untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini memberikan informasi bagi umat Islam di negara lain yang sedang mengembangkan konsep tersebut untuk mempertimbangkan secara matang bahwa konsep eksklusivisme Islam dapat memperburuk kondisi umat Islam di negara tersebut.

Membahas tentang relevansi perspektif Syekh 'Izzuddin bin 'Abdissalām terhadap dinamika budaya jawa yang memuat sinkretisme agama dengan budaya dalam *sedekah bumi* di Indonesia, paling tidak ada beberapa kontribusi penting dari perspektifnya.

Pertama, perspektifnya setidaknya memberikan validitas dan dukungan pada dinamika budaya jawa khususnya sedekah bumi di Indonesia berdasarkan dengan UUD 45.

Kedua, meskipun interaksi agama dengan budaya dalam islam pada realitasnya dengan seluruh pertimbangannya di saat ini belum mengalami pembaharuan secara cepat, bukan berarti Islam Indonesia perspektif Syekh 'Izzuddin bin 'Abdissalām tidak memiliki nilai eksklusifisme. Justru dengan perspektif demikian menjadikan prioritas utama masyarakat Islam Indonesia untuk meningkatkan akidah, ibadah dan interaksi secara realitas seiring berkembangnya zaman. Syekh 'Izzuddin bin 'Abdissalām menjelaskan:

وَلَيِّانِ الْأَفْضَلِ وَتَقْدِيمِ الْفَاضِلِ عَلَى الْمَفْضُولِ أَمْثَلَةٌ: أَحَدُهَا: تَقْدِيمُ الْعِرْفَانِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى الْإِيمَانِ  
بِتِلْكَ، وَيَقُومُ الْإِعْتِقَادُ فِي حَقِّ الْعَامَّةِ مَقَامَ الْعِرْفَانِ، وَيَقُومُ الْإِيمَانُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْعِرْفَانِ لِتَعَدُّرِ وُجُودِ الْعَامَّةِ  
إِلَى الْعِرْفَانِ وَمَا يَتَّبَعُهُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَعَلَى ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ وَيَمَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ وَالْأَخْبَارِ وَعَذَابِ  
الْفُجَّارِ وَثَوَابِ الْأَبْرَارِ،

*“Untuk menjelaskan apa yang lebih utama dan mendahulukan yang utama atas hal yang dikalahkan terdapat beberapa contoh, salah satunya makrifat tentang Allah dan beberapa sifat-Nya didahulukan atas iman dengan Allah dan beberapa sifat-Nya. Dan bagi orang awam keyakinan menduduki posisi makrifat. Serta iman yang telah dibangun bagi mereka didahulukan daripada makrifat disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat umum mengakses makrifat dan yang berkaitan dengannya yakni beriman. Termasuk juga beriman kepada para Rasul dan sesuatu yang mereka bawa berupa beberapa hukum, kabar berita,*

*siksa bagi orang-orang fasik dan pahala bagi orang-orang saleh*<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan penulis di beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif Syekh 'Izzuddin bin 'Abdissalām memberikan legitimasi metodologis sekaligus penguatan teoretis yang kukuh terhadap dinamika budaya Jawa, khususnya tradisi sedekah bumi di Indonesia, yang berjalan selaras dengan semangat konstitusi UUD 1945. Melalui pemisahan hierarki keimanan antara tujuan utama (*maqāṣid*) dan sarana (*wasā'il*), tingkat makrifat kaum awam diproyeksikan secara proporsional sesuai kapasitas intelektual mereka selama tidak memicu keraguan esensial atau pengingkaran terhadap kewajiban akidah fundamental. Dalam konteks ini, praktik sedekah bumi yang masih bersinggungan dengan elemen kemungkaran seperti sesajen untuk makhluk halus tetap diakomodasi sebagai instrumen kemaslahatan sosial-keagamaan yang bernilai vertikal maupun horizontal. Keabsahan fiqhiyyah tradisi ini bertumpu pada dua parameter utama. Pertama adalah aspek pencegahan penghamburan harta (*iḍā'at al-māl*), di mana hidangan dinilai haram jika mengandung unsur yang merusak atau membahayakan badan dan akal penganutnya. Kedua adalah kebenaran niat (*ṣiḥḥat al-niyyah*); tradisi ini dihukumi sah dan halal jika diniatkan untuk bertakarub kepada Allah Swt. agar terhindar dari gangguan jin. Sebaliknya, ritual akan jatuh pada keharaman mutlak jika murni disajikan sebagai sesembahan makhluk halus, bahkan berujung pada kekufuran jika memuat unsur sinkretisme teologis berupa penyembahan ganda.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menawarkan temuan baru berupa formulasi batas moderasi (*wasathiyah*) yang menyeimbangkan antara fleksibilitas dakwah kultural dan ketegasan proteksi akidah (eksklusivisme teologis) di tengah masyarakat kontemporer. Perspektif Syekh 'Izzuddin bin 'Abdissalām membuktikan bahwa Islam Indonesia tidak kehilangan jati diri eksklusifnya, melainkan menempatkan pemurnian tauhid sebagai prioritas utama yang diwujudkan secara bertahap seiring perkembangan zaman. Kontribusi penelitian ini meletakkan fondasi penting bagi diskursus Islam Nusantara untuk menata metodologi evaluasi adat melalui instrumen *hukum wad'i* (*sabab*, *'illat*, *māni'*, dan syarat). Untuk penelitian di masa mendatang, topik ini membuka peluang kajian lebih mendalam mengenai standardisasi instrumen hukum Islam dalam menyaring pergeseran makna ritus lokal agraria di era digitalisasi kultural.

---

<sup>20</sup> Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam*, vol. 1 (Kairo - Mesir: Darul Umi al-Quro, 1991), 62

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdissalam, Izzuddin bin. *Qawa'id al-Ahkam*. Vol. 1. Kairo: Darul Umi al-Quro, 1991.
- . *Qawa'id al-Ahkam*. Vol. 2. Kairo: Darul Kutub Ilmiah, 1991.
- . *Rasa'il Fi at-Tauhid*. Vol. 1. Damaskus: Darul Fikr, 1995.
- . *Syajaratul Maarif*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003.
- Abubakar, Fauzi. "Interaksi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Khanduri Maulod pada Masyarakat Aceh." *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2016). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/453/276>.
- Al-Amin, Moh. Fuad, dan M. Rosyidi. "Konsep Toleransi Dalam Implementasinya di Masyarakat Indonesia." *Jurnal Madinyah* 9, no. 2 (Agustus 2019): 286.
- Al-Ghazālī, Abu Hāmid. *Majmū'at Rasā'il*. Beirut: Darul Fikr, 1995.
- Amin, Ahmad. *Fajrul Islam*. Vol. 1. Kairo: Muassasah Hindawi, 2011.
- Ar-Romli, Syamsudin. *Ghayatul Bayan*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994.
- Asyur, Ibn. *Maqasid asy-Syariah*. Vol. 2. Qatar: Wuzarat al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004.
- . *Maqasid asy-Syariah*. Vol. 3. Qatar: Wuzarat al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004.
- Dahlan, Moh. "Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat-Budaya dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis." *Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2023.
- Fatikh, M. Alfin, dan Wahyu Hendrik. "Komunikasi Kultural Islam dan Budaya." *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 7, no. 2 (Februari 2023). <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/altsiq/article/download/3301/1169>.
- Indriyani, Ririn, dan Deko Rio Putra. "Revitalisasi Nilai Toleransi Islam dalam Sejarah Penyebaran Islam di Indonesia Studi Kasus Pendekatan Wali Songo." *GHAITSA: Islamic Education Journal* 6, no. 2 (2025). <https://www.siducat.org/index.php/ghaitsa/article/view/1579>.
- Nurhikmah. "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024). <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/download/226/185>.
- Safitri, Izza. "Islam Wasathiyah sebagai Jalan Moderasi Beragama Perspektif Azyumardi

Azra." *Abdussalam: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2023).

<https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdussalam/article/download/33/29>.

Wirda, Aina, et al. "Urgensi Pendidikan Multikultural di Sekolah dan Masyarakat Indonesia sebagai Bentuk Keragaman Budaya." *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya* 3, no. 1 (2023).

[https://www.researchgate.net/publication/373207272\\_Urgensi\\_Pendidikan\\_Multikultura\\_l\\_di\\_Sekolah\\_dan\\_Masyarakat\\_Indonesia\\_sebagai\\_Bentuk\\_Keragaman\\_Budaya](https://www.researchgate.net/publication/373207272_Urgensi_Pendidikan_Multikultura_l_di_Sekolah_dan_Masyarakat_Indonesia_sebagai_Bentuk_Keragaman_Budaya).

Z, Latifatus. "Sinkretisme Islam-Jawa dalam Tradisi Sedekah Bumi di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.